

## KEPALA DESA SEMAWOT KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT NOMOR: 188 / 44 /KEP/35.22.24.2001/2022

## **TENTANG**

PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLLA AL-MUKHSIN DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022



DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022



## KEPALA DESA SEMAWOT KABUPATEN BOJONEGORO

# KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT NOMOR: 188/44/KEP/35.22.24.2001/2022

### TENTANG

## PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLLA AL-MUKHSIN DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022

#### KEPALA DESA SEMAWOT.

### Menimbang

- : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Semawot khususnya menyangkut pembinaan keagamaan, dipandang perlu untuk mengangkat Pengurus Mushola Al-Mukhsin RT 001 RW 001 Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Mushola Al-Mukhsin RT 001 RW 001 Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
  - Peraturan Desa Semawot Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Semawot Tahun 2020 Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pengurus Mushola Al-Mukhsin RT 001 RW 001

Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Semawot;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SEMAWOT

Ditetapkan di : S

: Semawot

Pada tanggal : 05 Agustus 2022

KEPALA DESA SEMAWOT

Lampiran

Nomor

: Keputusan Kepala Desa : 188/44/KEP/35.22.24.2001/2022

Tanggal : 05 Agustus 2022

# SUSUNAN KEPENGURUSAN MUSHOLLA AL-MUKHSIN RT 001 RW 001 DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSESU KABUPATEN BOJONEGORO **TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1	ACH. ISMAIL	KETUA/IMAM MUSHOLLA
2	IMAM AGOES SOEBIYANTO	SEKRETARIS
3	DONNY PRIHANTONO	ANGGOTA
4	SUHARJO	ANGGOTA
5	MASKUD	ANGGOTA
6	LONO	ANGGOTA

